

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dinyatakan bahwa mata uang rupiah diterima sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka memiliki tugas yang sangat penting. Semakin banyak kejahatan terkait uang terjadi, semakin penting dan dibutuhkan uang tersebut.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar pembangunan. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang. Tentu saja dengan adanya gangguan tersebut maka akan mempengaruhi pula pada kelancaran jalannya pembangunan nasional terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai.² Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu.

¹ Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm 1

² Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm 1-2

Uang merupakan alat yang digunakan untuk bertransaksi atau membayar dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipalsukan atau ditiru agar terlihat seperti aslinya dan beredar luas di kalangan masyarakat umum. Sejak pertama kali uang kertas ini diterima sebagai alat pembayaran yang sah, pemalsuan uang, khususnya uang kertas, telah menjadi praktik yang umum. Metode dan teknik pemalsuan uang kertas berkisar dari pendekatan langsung hingga teknologi yang lebih maju dan biasa. Dalam kebanyakan kasus, individu dengan tujuan dan sasaran tertentu terlibat dalam pemalsuan dan peredaran uang. Motivasi di balik menduplikasi adalah pada awalnya untuk memperbaiki diri, juga untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan membayar dengan uang rupiah palsu. Karena arti dan nilai uang memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk menghentikan perekonomian suatu negara.

Adanya uang sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga peran uang sangatlah penting. Hal ini menimbulkan keinginan masyarakat untuk memiliki uang dalam jumlah besar dan masyarakat mulai menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang, tidak hanya cara halal, tetapi juga melakukan berbagai macam tindak pidana seperti dalam kasus ini melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Hal yang demikian tentunya harus dihindari karena tindak pidana pemalsuan uang dapat merugikan masyarakat Tanjung Jabung Barat sebab peniruan atau pemalsuan uang merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut.³

³ Riana Hera Saputri dan Islamul Haq, 2023, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu*, Jakarta, hlm 6

Pelaku pemalsuan uang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan mengganggu perekonomian negara, khususnya Bank Indonesia. Sebab, banyaknya uang palsu saat ini yang beredar tentunya mengakibatkan kerugian yang cukup besar baik orang yang ditipu maupun negara. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang juga telah diatur terkait dengan tindak pidana pemalsuan uang yang tercantum dalam Pasal 36 Ayat (1) sampai dengan Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Adapun isi dari pasal tersebut sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (limapuluh miliar rupiah)..

Bahwa ia Terdakwa MUDIONO Alias LUBIS pada hari Senin tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023

di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut “yang memalsukan rupiah dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut. Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 15.15 wib saksi Aipda Lamhot Simatupang dan Saksi Fajar Amin Nasution yang merupakan anggota kepolisian resor Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap sudah mengamankan Saksi Sahat Parulian Butar-Butar (dalam berkas perkara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa tas berwarna hitam merah, uang rupiah palsu tukaran Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah sekitar 47 (enam puluh tujuh) lembar sejumlah Rp 4.700.000, dan uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan jumlah Rp 900.000 (satu juta rupiah) Saksi Sahat Parulian Butar-Butar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.15 WIB di sebuah Toko grosir yang ada di Cikampak Pekan Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupate Labuhanbatu Selatan, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi karena memiliki uang rupiah palsu.

Bahwa total uang palsu yang diamankan oleh petugas polisi dari saksi ketika diamankan adalah senilai Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian, uang palsu nilai tukaran Rp. 100.000,00 sebanyak 47 lembar atau sejumlah Rp. 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang palsu

dengan nilai tukar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 lembar dengan nilai Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi simpan di dalam tas ransel warna hitam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang sanksi pidana pemalsuan uang yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG RUPIAH BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG “(STUDI PUTUSAN NO. 376/PID.SUS/2023/PN.RAP).**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan tindak pidana pemalsuan uang rupiah berdasarkan Undang Undang NO. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana dasar hukum atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah berdasarkan putusan NO. 376/PID.SUS/2023/PN.Rap?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan tindak pidana pemalsuan uang rupiah berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah berdasarkan putusan NO.376/PID.SUS/2023/PN.Rap.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang berguna dalam pengembangan hukum tindak pidana khususnya pembahasan tindak pidana pemalsuan uang rupiah berdasarkan UU No. 7 tahun 2011. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai kalangan khususnya dalam kalangan Masyarakat dan kalangan penegak hukum. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi sehubungan dengan penegakan hukum tentang tindak pidana pemalsuan uang rupiah, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memutus tindak pidana pemalsuan uang rupiah di masa yang akan datang. Selain itu juga diharapkan dapat memberi manfaat guna kepentingan penegakan hukum, sehingga menjadi masukan cara berfikir dan bertindak bagi hakim dalam mengambil Keputusan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian maupun manfaat, sehingga putusan akhir mencari keadilan minimal mendekati keadilan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan proposal ini, maka penelitian dibagi menjadi tiga bab, tiap-tiap bab dibagi menjadi sub bab disesuaikan dengan lingkup pembahasan, penulisan di susun penulis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang kajian Pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang di teliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menggunakan metode penelitian dalam pembuatan skripsi diantaranya : Lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian serta pembahasan mengenai putusan hakim terhadap kasus anak pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA